

BAB II
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU *HUMAN*
***TRAFFICKING* MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM**

A. Macam-macam Hukuman dalam Hukum Pidana Islam

Hukuman dalam bahasa Arab disebut '*Uqūbah*. Lafal '*Uqūbah* menurut bahasa berasal dari kata '*Uqaba* yang sinonimnya adalah *Khalafahu Wa jā'a bi'aqabihi*, yang artinya adalah mengiringinya dan datang dibelakangnya. Dalam pengertian yang hampir mirip dan mendekati pengertian istilah, kemungkinan lafal tersebut bisa diambil dari lafal '*Aqāba* yang sinonimnya adalah *Jazāhu Sawā'un Bima'Fa'ala*, yang artinya adalah membalasnya sesuai dengan apa yang dilakukannya.¹ Khusus dalam masalah *jarīmah*, maka ada dua hal yang tidak dapat dipisahkan dan merupakan satu mata rantai yang tidak akan pernah terputus, yaitu kejahatan dan hukuman.² Perintah dan larangan saja tidak akan berarti sama sekali dan tidak cukup mendorong seseorang untuk meninggalkan suatu perbuatan atau melaksanakannya, untuk itu diperlukan sanksi berupa hukuman bagi siapa saja yang melanggarnya.³

¹ Ibrahim Anis, et.al, „Al-Mu’jam al-Wasith, Juz II,‘ dalam Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam: Fikih Jinayah, 136.

² Abdul Salam, 'Fiqh Jinayat (Hukum Pidana Islam)', dalam Makhruh Munajat, Dekonstruksi Hukum Pidana Islam, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004), 41.

³ Abdurrahman al-Maliki, *Nidzam al-'Uqubat* (Sistem Sanksi dalam Islam), terjemah oleh Syamsuddin Ramadhan, (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2002), 2.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa hukuman adalah suatu penderitaan atau nestapa, atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan yang diberikan dengan sengaja oleh badan yang berwenang kepada seseorang yang cakap menurut hukum yang telah melakukan perbuatan atau peristiwa pidana.⁴

Adanya perbuatan yang dilarang berdasarkan adanya peraturan yang kita kenal dengan asas legalitas. Dalam hukum pidana Islam asas legalitas dapat kita ketahui dari salah satu kaidah dalam Islam , yaitu :

لا حكم لأفعال العقلاء قبل ورود النص

“Tidak ada hukum bagi perbuatan manusia sebelum adanya aturan”⁵

Kaidah di atas menunjukkan bahwa setiap perbuatan orang yang cakap (mukallaf) tidak dapat disebut terlarang (haram) dan tidak harus dikenai hukuman sebelum adanya nash yang menerangkan keharamannya sehingga ia bisa melakukan apapun baik melakukan atau meninggalkan suatu perbuatan sampai adanya nash yang melarangnya.

الأصل في الأشياء والأفعال الإباحة

“Hukum asal sesuatu dan perbuatan itu boleh”⁶

الأصل في الأشياء الإباحة حتى يقوم الدليل على التحريم

“Hukum asal sesuatu itu adalah boleh sampai datang petunjuk yang melarangnya”⁷

⁴ Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam: Fikih Jinayah, 137.

⁵ Abdul Qadir Audah, *'At Tasyri' Al Jina'iy Al Islamiy*, Juz I, (Beirut : Dar al Kitab, 1992), 115.

⁶Jaih Mubarak dan Enceng arif Faizal, *Kaidah Fiqh Jinayah: Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Bandung:Pustaka Bani Quraisy,2004),45.

Kaidah tersebut mempunyai pengertian bahwa semua sifat dan perbuatan tidak diperbolehkan dengan kebolehan asli, artinya bukan oleh kebolehan oleh *syara'*. Dengan demikian selama tidak ada nash yang melarangnya tidak ada tuntunan terhadap semua perbuatan dan sikap tidak berbuat tersebut. Kita dapat melihat hal ini dari kaidah lain yang berbunyi :

لا يكلف شرعا إلا من كان قادرا على فهم دليل التكليف أملا لم يكلف بجولا
يكلف شرعا إلا بفعل ممكن مقدور للمكلف معلوم له علما يحمله على امتثال له

“Menurut syara’ seseorang tidak dapat diberi pembebanan (taklif) kecuali apabila ia mampu memahami dalil – dalil taklif dan cakap untuk mengerjakannya. Dan menurut syara’ pula seseorang tidak dibebani taklif kecuali dengan pekerjaan yang mungkin dilaksanakan dan disanggupi serta diketahui oleh mukallaf dengan pengetahuan yang bisa mendorongnya untuk melakukan perbuatan tersebut.”⁸

Kaidah ini menyatakan tentang syarat-syarat yang harus terdapat pada pelaku dalam kedudukannya sebagai orang yang bertanggung jawab dan pada perbuatan yang diperintahkan. Adapun untuk syarat pada pelaku mukallaf itu ada dua macam : *pertama*, pelaku sanggup memahami nash-nash syara' yang berisi hukum *taklifi*; *kedua*, pelaku orang yang pantas untuk dimintai pertanggungjawaban dan dijatuhi hukuman.

⁷Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam: Fikih Jinayah*,(Jakarta : Media Grafika,2006),30.

⁸ Abdul Qadir Audah, *'At Tasyri' Al Jina'iy....*,116.

- ⁹ Ahmad Mawardi Muslih, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam, Jakarta: Sinar Grafika, cetakan I, 2004, hlm. 142

- Ditinjau dari segi kekuasaan hakim dalam menentukan berat r hukuman, maka hukuman dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu berikut:¹¹

1. Hukuman yang hanya mempunyai satu batas. Artinya, tidak ada

¹¹ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, 261-262.

1. Hukuman yang sudah ditentukan (*al-'Uqūbah al -Muqaddarah*), yaitu hukuman-hukuman yang jenis dan kadarnya telah ditentukan oleh syara' dan hakim berkewajiban untuk memutuskannya tanpa mengurangi, menambah, atau menggantinya dengan hukuman yang lain.
2. Hukuman yang belum ditentukan (*al-'Uqūbah al-Ghair al-Muqaddarah*), yaitu hukuman yang diserahkan kepada hakim untuk memilih jenisnya dari sekumpulan hukuman-hukuman yang ditetapkan oleh syara' dan menentukan jumlahnya untuk kemudian disesuaikan dengan pelaku dan perbuatannya.

Ditinjau dari segi tempat dilakukannya hukuman, maka hukuman dapat dibagi kepada tiga bagian, yaitu sebagai berikut:¹³

1. Hukuman badan, yaitu hukuman yang dijatuhkan atas badan, seperti hukuman mati, dera, penjara, dan sebagainya.
2. Hukuman jiwa, yaitu hukuman yang dikenakan atas jiwa seseorang, bukan badannya, seperti ancaman, peringatan, dan teguran.

¹³ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, 262.

3. Hukuman harta, yaitu hukuman yang dikenakan terhadap harta seseorang, seperti diyat dan perampasan harta.

B. Hukuman *Ta'zīr* sebagai Hukuman Pokok bagi Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang

1. Pengertian *Ta'zīr*

Menurut bahasa, lafaz *ta'zīr* berasal dari kata *azzara* yang berarti menolak dan mencegah, dan juga bisa berarti mendidik, mengagungkan dan menghormati, membantunya, menguatkan, dan menolong.¹⁴ Sedangkan secara terminologis *ta'zīr* adalah bentuk hukuman yang tidak disebutkan ketetapan kadar hukumnya oleh syara' dan menjadi kekuasaan waliyyul amri atau hakim.¹⁵

Sedangkan pengertian *ta'zīr* menurut Imam Al-Mawardi adalah¹⁶:

وَالتَّعْزِيرُ تَأْذِيبٌ عَلَى ذُنُوبٍ لَمْ تَشْرَعْ فِيهَا الْحُدُودُ.

“*ta’zīr* adalah hukuman yang bersifat pendidikan atau perbuatan dosa (maksiat) yang hukumannya belum tentu ditetapkan oleh *syara*.”

Wahbah Zuhaili juga memberikan definisi yang hampir sama dengan al-Mawardi¹⁷:

وَهُوَ شَرُّ عَا : الْعُثُوبَةُ الْمَشْرُوعَةُ عَلَيْهِ عَلَى مَعْصِيَةٍ أَوْ جَنَاحٍ لَا حَدَّ فِيهَا وَلَا كِفَارَةً

“*ta’zīr* menurut *syara’* adalah hukuman yang ditetapkan atas perbuatan maksiat atau jinayah yang tidak dikenakan hukuman hadd dan tidak pula kaffarat”.

¹⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 248.

¹⁵ Sayyid Sa'biq, *Fiqh Sunnah* 10, (Bandung: Alma'arif, 1987), 151.

¹⁶ Hasan Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniya*, (Mesir: Mustafa Al-Babyi Al-Halaby, 1975), 222.

¹⁷ Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa 'Adilatuhi*, Cet. 1 (Jakarta : Gema Insani, 2011), 197.

Dari definisi tersebut dapat diketahui bahwa *ta'zīr* adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh *syara'* dan wewenang untuk menetapkan nya diserahkan kepada *ulil amri* atau hakim.¹⁸

Sebagian ulama mengartikan *ta'zīr* sebagai hukuman yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap hak Allah dan hak hamba yang tidak ditentukan oleh Al-Quran dan Hadis. *Ta'zīr* berfungsi memberikan pengajaran kepada pelaku dan sekaligus mencegah untuk tidak mengulangi perbuatannya.¹⁹ Beberapa definisi yang dikemukakan diatas, jelaslah bahwa *ta'zīr* adalah suatu istilah untuk hukuman atas jarimah-jarimah yang hukumannya belum ditetapkan oleh *syara'*. Di kalangan fuqaha, *jarīmah-jarīmah* yang hukumannya belum ditetapkan oleh *syara'* dinamakan jarimah *ta'zīr*. Jadi istilah *ta'zīr* bisa digunakan untuk hukuman dan bisa juga untuk *jarīmah* atau tindak pidana. *Ta'zīr* sering juga dapat dipahami bahwa *jarīmah ta'zīr* terdiri atas perbuatan-perbuatan maksiat yang tidak dikenakan hukuman *had* atau *kaffarat*.²⁰

Ketika menetapkan hukuman *ta'zīr* , penguasa memiliki wewenang untuk memberikan ketentuan hukuman tersebut dengan ketentuan maksimal dan minimal, dan memberikan wewenang pada pengadilan untuk menentukan batasan hukuman antara maksimal dan minimal.²¹ Dengan demikian, syariah

¹⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas*, 66.

¹⁹ Rahmad Hakim, Hukum pidana Islam (fiqih Jinayah), (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), 141.

²⁰ A. Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2000), 165.

²¹ Muhammad Said Al-Asymawi, *Nalar Kritis Syari'ah*, (Yogyakarta: Lkis Group, 2012), 148.

حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُسَافِرٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْأَنْبَارِيُّ قَا لَا أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ زَيْدٍ نَسَبَهُ جَعْفَرُ إِلَى سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ نَفِيلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قَال رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ هُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقِيلُوا ذَوِي الْهَيْئَاتِ عَثَرَاتِهِمْ إِلَّا الْخُدُودَ (رواه احمد ابو داوود و النسائي و البيهقي)

Maksudnya, bahwa orang-orang baik, orang-orang besar, orang-orang ternama kalau tergelincir di dalam sesuatu hal, ampunkanlah, karena biasanya mereka tidak sengaja kecuali jika mereka telah berbuat sesuatu yang mesti

³² Al-Asqalany Ibnu Hajar, *Terjemah Bulughul Maram*, (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro 2002), 576-577.

Hukuman *ta'zīr* ini jumlahnya cukup banyak, mulai hukuman yang paling ringan hingga yang paling berat. Dalam penyelesaian perkara yang termasuk *jarīmah ta'zīr*, hakim diberi wewenang untuk memilih di antara beberapa hukuman tersebut, mana yang paling sesuai dengan jarimah yang dilakukan oleh pelaku. Jenis-jenis hukuman *ta'zīr* ini adalah sebagai berikut:³⁴

1. Hukuman mati, yakni hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku *jarīmah ta'zīr* yang sangat membahayakan kepentingan umum. Dalam hal ini, *ulul al-amri* harus menentukan jenis-jenis jarimah yang dapat dijatuhi hukuman mati;
2. Hukuman jilid, yakni merupakan hukuman pokok dalam syariat Islam. Dalam hal ini, tidak ada batas tertentu untuk hukuman *ta'zīr* yang berupa jilid dan *ul al-'amri* bisa menjatuhkan hukuman yang lebih banyak, apabila dipandang perlu demi keselamatan masyarakat;
3. Hukuman kawalan, yakni hukuman dikenakan pada pelaku *jarīmah ta'zīr* yang berbahaya, atau pelaku yang berulang-ulang melakukan jarimah yang berbahaya;

³⁴ Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam: Fikih Jinayah, 157-163

- ya omong kosong;
dalam hal ini dapat meru
dapat pula digabungk

Perdagangan Orang

Diyat berasal dari bahasa Arab *ad-Diyāt* (singular) atau *Diyāt* (plural) adalah bentuk *masdar* (bentuk jadian) dari *Wadā* yang berarti *Mā yu'ta in al-Māl badala an-Nafs al-Qatīl* (harta yang diberikan sebagai ganti dari jiwa yang terbunuh). Bentuk asli dari *ad-Diyat* adalah *al-Wad*. Huruf *Ta'* digunakan sebagai ganti dari huruf *Wau* yang dibuang sebagaimana dalam kata *'iddat*.³⁵

Diyat adalah hukuman yang sudah ditentukan oleh syara'. Perbedaan dengan hukuman had adalah bahwa had merupakan hak Allah

[illegible]

Di dalam Hukum Islam, hukuman *diyat* atau denda diterapkan sebagai hukuman pelengkap atau tambahan dari hukuman yang telah ditentukan oleh ulil amri, agar suatu pelaku tindak pidana mendapatkan efek jera dan tidak mengulangi perbuatan tersebut di kemudian hari. Sama halnya di dalam hukum positif, dasar yang digunakan oleh hakim untuk memutuskan suatu

³⁹ Muhammad Ali, *Sejarah Fikih Islam*, (Jakarta, PT. Al-Kausar, 2003), 22.

Dari uraian hadis di atas sudah jelas bahwa pada zaman pemerintahan Rasulullah sudah memberlakukan hukuman *ta'zīr* berupa sanksi cambuk sebanyak 40 kali tetapi disaat pemerintahan sayyidina Umar beliau memberikan sanksi kepada pelaku tindak pidana sebanyak 80 kali, 40 kali itu yang dimaksud dengan sanksi *ta'zīr*, sedangkan yang 40 kali cambukan adalah sanksi hukuman tambahannya yang dalam Islam disebut sanksi *diyat* atau hukuman tambahan, maka pada zaman tersebut pun sudah menggunakan sanksi hukuman *kumulatif* atau sanksi hukuman ganda (restitusi).

⁴⁰ Imam Nawawi, *Shahih Muslim Bi Syarh Imam An Nawawi*, (Beirut Libanon, 1996), 1331.

⁴¹ Muhammad Ali, *Sejarah Fikih Islam*, (Jakarta, PT. Al-Kausar, 2003), 22.

[illegible]